



Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

melawan

Binti [REDACTED], tempat/tanggal lahir [REDACTED] / 10 Juni 1980 (umur 44 Tahun), agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan DII, pekerjaan PNS, Alamat : Dusun [REDACTED] Desa/Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut:

Halaman 1 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 bertepatan 23 Syawal 1429 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 23 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun di Desa/Gampong ██████████ Kecamatan ██████████ Kota Lhokseumawe dan kemudian Sejak tahun 2011 tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon Dusun ██████████ Desa/Gampong ██████████, Kecamatan ██████████ hingga sekarang;
3. Bahwa Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu; 1. ██████████ **Binti** ██████████ umur 12 tahun, jenis kelamin : Perempuan, agama Islam, 2. ██████████ **Binti** ██████████, Umur : 7 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 13 (tiga belas) tahun, karena sejak awal 2021 kehidupan rumah tangga sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak harmonis lagi sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih dan sama sekali tidak pernah bahagia, rukun, dan harmonis lagi dimana Termohon sering marah-marah tidak jelas penyebabnya, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

- Termohon sering terjadi perselisihan pendapat;

Halaman 2 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon marah-marah dan berkata kasar
- Termohon tidak mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon;
- Termohon tidak pernah memberikan perhatian kepada Pemohon;
- Termohon sering membuat masalah dan Malu di Tempat Pemohon Bekerja

Bekerja

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) tahun tidak serumah lagi dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa pada saat keluarga Pemohon pernah memberikan nasehat kepada Termohon untuk mengubah sikapnya kepada Pemohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah kepada keluarga Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sudah pernah mengucapkan Talak kepada Termohon dan kemudian rujuk kembali akan tetapi Termohon tidak berubah masih seperti semula sehingga Pemohon mengajukan Cerai kepada Termohon;

10. Bahwa dokumen Buku Nikah dan Dokumen lainnya milik Pemohon berada dalam penguasaan Termohon dan sudah diusahakan melalui keluarga tidak juga diberikan oleh Termohon;

11. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga sudah dilakukan upaya perdamaian beberapa kali akan tetapi Termohon tidak pernah berubah untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan disarankan untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

12. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Halaman 3 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] BIN [REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon ([REDACTED] BINTI [REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H. Ahmad Luthfi, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Desember 2024, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa, Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah meminta dan memeriksa asli surat permohonan Pemohon yang telah diunggah Pemohon kedalam sistem informasi pengadilan;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim Termohon menyerahkan Surat Keterangan mengetahui atasan langsung, yang dikeluarkan oleh Kepala TK [REDACTED], Kota Lhokseumawe, tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Fotokopi Kartu Tanda

Halaman 4 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga, diterima mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan Termohon membantah tentang Identitas Termohon tentang pendidikan S1 tidak benar, yang benar adalah Pendidikan Termohon DII dan Pekerjaan Termohon tidak benar Mengurus Rumah Tangga yang benar Termohon bekerja sebagai PNS, Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan Wanita lain dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut sesuai kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ketika mediasi yaitu: Termohon meminta Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), hak Asuh 2 orang Anak ditetapkan kepada Termohon dan biaya untuk 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan sepakat/setuju dengan tuntutan rekonvensi Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan tuntutan Termohon;

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Termohon, Pemohon tidak mengajukan duplik dalam Rekonvensi lagi dan mencukupkan pada Jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 27-09-2018 bermeterai cukup dan sudah

Halaman 5 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 26-09-2022 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED] tanggal 23 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, tanggal 24 Oktober 2008 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], lahir pada tanggal 06-11-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 06 Januari 2012, bermeterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], lahir pada tanggal 28-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 21 September 2018, bermeterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.5;

B. Saksi

1. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat tanggal lahir Desa [REDACTED] [REDACTED] 11-11-2001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Famili Pemohon;

Halaman 6 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED], sebagai istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi tinggal bersama di Gampong [REDACTED] namun saksi tidak mengetahui di rumah siapa mereka tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 tahun yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah, Pemohon tinggal di Gampong [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di Gampong [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan pemilik loket travel tempat Pemohon bekerja sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat Gampong, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon bagus dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Swasta yaitu bekerja di Locket Travel [REDACTED];

Halaman 7 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perbulan;

Atas Kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada yang ditanyakan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi;

2. [REDACTED] binti [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Lancang 12-12-2005, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Teman Kerja Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED], sebagai istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi tinggal bersama di Gampong [REDACTED] namun saksi tidak mengetahui dirumah siapa mereka tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 tahun yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah, Pemohon tinggal di Gampong [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di Gampong [REDACTED];

Halaman 8 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan pemilik loket travel tempat Pemohon bekerja sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat Gampong, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon bagus dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Swasta di Locket Travel [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Atas Kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada yang ditanyakan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon atau Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah menyampaikan kesimpulan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang

Halaman 9 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 23 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Oktober 2008 sebagaimana bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan cerai talak ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, jo Perma 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma 1 Tahun 2019 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 10 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 228/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 22 November 2024, yang diberikan oleh Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat), dan telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang. bahwa Termohon dipersidangan sudah menyerahkan Surat mengetahui atasan langsung tentang Termohon hendak diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon seorang PNS maka maksud PP 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk menempuh mediasi dengan mediatornya Drs.H.Ahmad Luthfi (Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), pada tanggal **10 Desember 2024**, mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan berhasil sebahagian mengenai rekonsensi akan tetapi mengenai perceraian tetap, maka ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Mnimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in yiducio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konvensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Halaman 11 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konvensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon dan Termohon tidak membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut akan tetapi Termohon konvensi menyampaikan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan Wanita lain pada tahun 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya karena asli, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon

Halaman 12 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama [REDACTED], lahir 06 November 2011 anak dari pasangan suami istri [REDACTED] dan [REDACTED]), adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya karena asli, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama [REDACTED], lahir 28 Juni 2018 anak dari pasangan suami istri [REDACTED] dan [REDACTED]), adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya karena asli, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.5) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED];

Halaman 13 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama [REDACTED] **bin** [REDACTED], menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi [REDACTED] **binti** [REDACTED] yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] **bin** [REDACTED] dan [REDACTED] **binti** [REDACTED] yang berasal dari Famili dan Teman Kerja Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama [REDACTED] **bin** [REDACTED] dan [REDACTED] **binti** [REDACTED] yang memberikan keterangan tentang pertengkarannya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta aparat gampong dan keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi didalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun;

Halaman 14 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada bulan Oktober tahun 2008 dan belum pernah bercerai serta sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak rukun disebabkan seperti yang telah diuraikan diatas;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah lebih kurang 3 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pihak keluarga dan aparat Gampong sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saksi pertama mengetahui penghasilan Pemohon sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan saksi kedua tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi bagus dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup

Halaman 15 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya perkecokan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis berkesimpulan Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang jika dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonvensi mengenai tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Hak Hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak dewasa atau mandiri yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu : mengenai tuntutan mengenai tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Hak Hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan

Halaman 17 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ██████████, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan ██████████, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak dewasa atau mandiri yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima, sebagaimana yang telah disepakati Pemohon dan Termohon yaitu mengenai tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Hak Hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama ██████████, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan ██████████, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ██████████, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan ██████████, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju mengenai tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Hak Hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama ██████████, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan ██████████, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ██████████, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan ██████████, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun sebesar

Halaman 18 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, hadhanah dan Nafkah anak, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Wiraswasta, namun menurut keterangan 1 orang saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perbulan dan 1 saksi lagi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (1) mengenai nafkah nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam Replik Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya semula dan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dan perceraian tersebut bukanlah kehendak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi melainkan juga kehendak Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah

Halaman 19 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة
Artinya : “Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj’i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang oleh karena adanya kesepakatan mengenai jumlah besaran tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menuntut nafkah iddah harus sesuai dengan hidup layak nya seseorang di Kota Lhokseumawe dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Wiraswasta, maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) tentang mut’ah bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) mut’ah wajib di berikan oleh bekas suami jika perceraian tersebut atas kehendak suami hal ini dan sejalan dengan petunjuk Syar’i dalam alqur’an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن وسراجا جميلا

Artinya : “Maka berilah mereka muth’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma’ruf (sebaik-baiknya)” . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan besaran Mut'ah, berdasarkan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang tidak adanya syarat isteri yang nusyuz terhalang untuk mendapatkan muth'ah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa melihat dari sanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah berdasarkan Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 241 yang artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf “

Dan Firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 49 yang artinya : “ Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik “ ;

dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) tentang hak asuh/hadhonah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-

Halaman 21 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya, di mediasi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau Ibunya, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun anak tersebut

Halaman 22 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun sampai anak tersebut Dewasa atau mandiri dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun, di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah dan ibu kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka (4) tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang

Halaman 23 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besarnya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak mandiri/dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang Nafkah anak, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat Rekonvensi sebagai Wiraswasta, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah untuk dua orang anak yang telah di tetapkan dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak, minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan nilai

Halaman 24 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 10% Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah, Mut'ah sebagaimana tercantum pada dictum poin II angka 2 dan 3 dalam amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama: [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa atau mandiri dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur

Halaman 25 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) tahun, kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak berusia 12 tahun/ mumayyiz.

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mengasuh anak yang Bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Hadhanah.

7. Menetapkan nafkah 2 orang anak yang bernama : [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe tanggal 06 November 2011, umur 13 (tiga belas) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, umur 6 (enam) tahun, minimal setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka II poin 7 diatas melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446

Halaman 26 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan
Drs.Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Kuasanya dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs.Hamdani

Perincian biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Lsm